



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Nunung Rusmayanti Binti Sartono, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Diponegoro RT. 002 Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Sahridin Bin Aswin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Diponegoro RT. 008 RW. Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara, dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr, tanggal 28 Januari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelai sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Akta Nikah nomor: 57/12/XII/1997, tertanggal 07 Agustus 2018;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kediaman orang tua Tergugat selama 17 tahun hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab karena kadang bekerja kadang tidak bekerja, Penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar itu dikarenakan Tergugat tidak terima dan merasa kecewa bahkan merasa tidak bahagia karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan (anak), hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada masalah, Tergugat setiap ada masalah selalu mengungkit-ungkit masalah anak sehingga itu membuat Penggugat tidak tahan lagi dan ingin berpisah dari Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Januari 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, yang meninggikan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukamara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PREMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara sesuai isi relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr, tanggal tanggal 13 Februari 2019 dan 11 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sudah benar sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan tidak meneruskan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nunung Rusmayanti** (Penggugat) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6208044107780002 tertanggal 4 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor 57/12/XII/1997 Tanggal 07 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

B. Saksi:

1. **Saiful Ilmi Bin Alikinur**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 02 RW. 00 Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi mengaku sebagai Ketua RT di tempat kediaman Penggugat dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami Penggugat yang biasa dipanggil Odon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri selama sekitar 20 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
2. **Sahmuddin Bin H.Amram**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasir Panjang RT. 02 RW. 00 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi mengaku Paman Penggugat dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami Penggugat yang bernama Sahridin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri selama sekitar 20 tahun;
 - Bahwa selama menjadi suami istri Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tanggal 10 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat tidak dikarunia keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu dan telah putus hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2019 yang isinya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya yaitu ingin diceraikan dari Tergugat dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk perkara dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P1, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukamara. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sukamara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak awal tahun 2010 antara

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Peggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab karena kadang bekerja kadang tidak bekerja, Peggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar itu dikarenakan Tergugat tidak terima dan merasa kecewa bahkan merasa tidak bahagia karena Peggugat tidak bisa memberikan keturunan (anak), hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering ada masalah, Tergugat setiap ada masalah selalu mengungkit-ungkit masalah anak sehingga itu membuat Peggugat tidak tahan lagi dan ingin berpisah dari Tergugat sebagaimana isi dalil posita angka 5 dan 6 gugatan Peggugat. Puncak perselisihan tersebut mengakibatkan Peggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2014, di mana pada saat itu Peggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah saling berkomunikasi, sehingga Peggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana isi dalil posita angka 7 dan 8 gugatan Peggugat. Hal mana jika dalil-dalil tersebut ternyata dapat dibuktikan kebenarannya oleh Peggugat maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan tidak berlawanan dengan hak, oleh karena

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk memastikan apakah gugatan a-quo telah beralasan hukum dan tidak berlawanan dengan hak, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P1 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saiful Ilmi Bin Alikinur (tetangga Penggugat) dan Sahmuiddin Bin H.Amram (paman Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunung Rusmayanti (Penggugat) Nomor Induk Kependudukan: 6208044107780002 tertanggal 4 Mei 2012. Fotokopi tersebut telah di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos dan telah pula diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, sehingga fotokopi tersebut dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut menjelaskan tentang status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara dan tercatat di Dokumen Kependudukan tersebut atas nama Nunung Rusmayanti dan beragama Islam. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang status kependudukan seseorang, maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, terbukti bahwa benar bahwa Penggugat bernama Nunung Rusmayanti dan merupakan Penduduk Kabupaten Sukamara yang beragama Islam. Hal mana, tentang bukti P1 ini telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam alinea kelima pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 57/12/XII/1997 Tanggal 07 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Fotokopi tersebut telah di-*nazegele*n

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pos dan telah pula diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, sehingga fotokopi tersebut dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1997 di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara yang merupakan wilayah hukum pencatatan nikah bagi KUA Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya dan dimaksudkan untuk menjadi bukti tentang pernikahan antara seorang laki-laki bernama Sahridin Bin Aswin (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama Nunung Rusmayanti Binti Sartono (Penggugat), maka surat tersebut termasuk akta otentik yang secara syarat formil dan materil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, baru dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di mana Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih meyakinkan tentang sifat dan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata saksi-saksi tersebut adalah Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan paman Penggugat, saksi-saksi tersebut terkategori sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan termasuk orang yang tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Hal mana, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg yang keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian (*mutual comfirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg. di mana keterangan para saksi tersebut menguatkan isi dalil gugatan Penggugat sebagaimana secara lengkap terurai dalam uraian duduk perkara tersebut di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 1997 di KUA Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tanggal 10 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa penyebab Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat tidak dikarunia keturunan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
7. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu dan tealh putus hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memenuhi kualifikasi hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (4), (5), (6) di atas, ternyata benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis meskipun tidak dikaruniai anak, namun sejak Januari 2014 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal tersebut terindikasi dalam wujud pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat. Pengusiran mana dilakukan Penggugat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan. Selain itu, berdasarkan fakta hukum angka (7) dan (8) ternyata selama lebih kurang 4 (empat) tahun pisah rumah tersebut mulai sering terjadi yang disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak dapat menerima kenyataan bahwa selama menikah Penggugat tidak dapat memberikan keturunan untuk Tergugat, pertengkaran mana akhirnya mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun dan selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu dan telah putus hubungan baik lahir maupun batin. Hal mana, meskipun oleh pihak keluarga telah diupayakan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri menyatakan tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dan telah menyatakan ingin bercerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara suami istri tersebut. Bahwa demikian pula adanya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan dalam ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperkuat pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum berupa pendapat Ulama lain terkait hal ini sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189 :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً

بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Diperkenankan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemudharatan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dan dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat telah menjadi indikasi kuat bahwa Penggugat selaku istri telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat selaku suaminya, bahkan lambat laun hilangnya perasaan tersebut telah menjelma menjadi rasa tidak suka yang memuncak. Keadaan mana dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian. Pertimbangan ini didasarkan oleh Majelis kepada salah satu doktrin hukum berupa pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila seorang rasa tidak suka seorang istri kepada suaminya telah memuncak, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak laki laki tersebut kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak;

bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan tidak berlawanan dengan hak, yang dikaitkan pula dengan ketidakhadiran Tergugat menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan dalil gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sahridin bin Aswin) terhadap Penggugat (Nunung Rusmayanti binti Sartono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag** dan **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp750.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)